



**KRIMINALISASI PERBUATAN SANTET SEBAGAI DELIK  
FORMIL DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**DARRYL ANNE LANITA SIMANUNGKALIT**

**2210611332**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
2026**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 – HUKUM

---

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

KRIMINALISASI PERBUATAN SANTET SEBAGAI DELIK FORMIL  
DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

DARRYL ANNE LANITA SIMANUNGKALIT

2210611332

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Program Studi S1 – Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 15 Desember 2025

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.  
NIP. 199412312025212096

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H.  
NIP. 199408252019032023



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1 – HUKUM**

---

**PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Darryl Anne Lanita Simanungkalit  
 NPM : 2210611332  
 Program Studi : S1 – Hukum  
 Judul : Kriminalisasi Perbuatan Santet Sebagai Delik Formil  
 Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H.


Ketua

Faqih Zuhdi Rahman, S.H., M.H.

Anggota I

Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H.

Anggota II



Dr. Suherman, S.H., LL.M.

Dekan

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal ujian : 12 Januari 2026

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Darryl Anne Lanita Simanungkalit

NIM : 2210611332

Tanggal : 15 Desember 2025

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Darryl Anne Lanita Simanungkalit  
NIM : 2210611332  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 – Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : Kriminalisasi Perbuatan Santet Sebagai Delik Formil  
Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 15 Desember 2025

Yang Menyetujui,



*Darryl Anne Lanita Simanungkalit*

Darryl Anne Lanita Simanungkalit

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul **“Kriminalisasi Perbuatan Santet Sebagai Delik Formil Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia”**. Dengan banyak tantangan yang dihadapi penulis selama proses pengerjaan tugas akhir ini hingga akhirnya boleh diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, penulis hendak menyampaikan ungkapan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah terlibat selama ini yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Anter Venus, MA, Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Ibu Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberi arahan dan masukan guna membimbing penulis dalam proses pengerjaannya.
4. Bapak dan ibu dosen penguji yang turut serta memberikan pandangannya dan sarannya terhadap keberlangsungan penelitian penulis.
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Para staff dan seluruh civitas akademika Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan semangat dan dukungan selama proses penyelesaian tugas akhir ini.
7. Kedua orangtua tercinta, papi dan mami yang selalu memberikan kasih sayang, doa, motivasi, nasihat serta dukungan baik secara moril maupun secara materil yang tiada hentinya kepada penulis. Terimakasih selama ini telah berjuang dan menjadi panutan untuk penulis, sehingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan panjang umur karena mami dan papi harus selalu ada disetiap perjuangan maupun pencapaian penulis.

8. Adik tersayang, Matthew yang telah menemani penulis dari kecil hingga sekarang. Terimakasih atas segala doa, semangat, hiburan, dukungan maupun celotehannya kepada penulis. Sehat selalu, panjang umur dan semoga cita-citanya tercapai karena adik juga harus selalu ada disetiap perjuangan maupun pencapaian penulis.
9. Seluruh keluarga besar penulis yaitu opung doli, opung boru, matua, paktua, tante, uda, bou, amangboru, tulang, nantulang, serta saudara-saudari penulis yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis dengan tulus.
10. Sahabat SMP penulis yaitu Sisca, Marcela, dan Mawar. Terimakasih telah menjadi sahabat terbaik sejak SMP hingga sekarang. Walaupun, kita menempuh pendidikan di kota yang berbeda namun persahabatan kita tetap penuh dukungan yang menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan skripsi ini.
11. Para “4LawGirls” sahabat seperjuangan penulis yang berisikan Zahra, Lia, dan Yashinta. Terimakasih atas segala bentuk perhatian, hiburan, dukungan, bantuan, motivasi, canda tawa, dan tangis air mata yang kita lalui selama menempuh pendidikan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
12. Sahabat *hangout* penulis yang berisikan Adzra, Ola, dan Kak Adira yang telah memberikan hiburan, dukungan, bantuan, maupun memberikan informasi dalam segala hal yang dibutuhkan selama menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman satu bimbingan penulis yakni Lia, Sita, Lala, Sabil, Ratu, Gladys, Niko, dan Radit yang telah memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan yang baik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan disini sehingga penulis mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam setiap langkah yang dilewati untuk mencapai gelar sarjana dengan menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis. Semoga tugas akhir ini bisa membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 25 November 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Darryl Anne Lanita Simanungkalit', written in a cursive style.

Darryl Anne Lanita Simanungkalit

## **KRIMINALISASI PERBUATAN SANTET SEBAGAI DELIK FORMIL DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

### **ABSTRAK**

Perbuatan menyatakan diri memiliki kekuatan gaib dengan tujuan menimbulkan penyakit, penderitaan fisik maupun mental, bahkan kematian terhadap orang lain masih sering ditemukan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pasal 252 KUHP 2023, yang akan berlaku pada tahun 2026, menjadi dasar pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana santet. Penelitian ini bertujuan menganalisis unsur Pasal 252 KUHP 2023 serta mengidentifikasi tantangan dan kendala dalam pembuktiannya. Permasalahannya mencakup pertimbangan hukum pembentuk undang-undang dalam mengkriminalisasi perbuatan santet dan kendala dalam pembuktian unsur kekuatan gaib sebagai sebab timbulnya tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 252 KUHP 2023 mengatur tindak pidana santet sebagai delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan menyatakan diri memiliki kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain seolah-olah dapat menimbulkan penyakit, penderitaan mental atau fisik, maupun kematian. Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah tindakan main hakim sendiri di masyarakat. Namun, pembuktiannya dinilai sulit karena unsur kekuatan gaib tidak dapat dibuktikan secara ilmiah maupun medis. Akibatnya, Pasal 252 KUHP 2023 berpotensi menjadi pasal pajangan apabila tidak diikuti dengan pedoman pembuktian yang jelas. Terlebih, apabila seseorang hanya menyatakan diri memiliki kekuatan gaib tanpa menimbulkan akibat apa pun, seharusnya ia tidak dapat dipidana berdasarkan pasal ini. Oleh sebab itu, pembuktian tindak pidana santet menghadapi sejumlah kendala, terutama karena alat bukti yang tersedia umumnya bersifat subjektif, seperti kesaksian atau pernyataan sehingga tidak memberikan dasar pembuktian yang objektif. Selain itu, ketiadaan standar pembuktian khusus membuat penentuan unsur tindak pidana menjadi sulit, termasuk dalam membedakan niat pelaku dan klaim kemampuan gaib yang dipengaruhi keyakinan atau tekanan sosial. Akibatnya, hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dan dampak yang dialami korban menjadi sulit dibuktikan secara meyakinkan. Dengan demikian, keberadaan Pasal 252 KUHP 2023 hanya akan efektif apabila disertai dengan pedoman pembuktian yang jelas dan objektif, sehingga penerapannya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan benar-benar mampu menjawab persoalan santet yang selama ini menjadi keresahan masyarakat.

**Kata Kunci:** Pasal 252 KUHP, Santet, Delik Formil, Hukum Pidana Indonesia

## **CRIMINALIZATION OF WITCH AS A FORMAL CRIME IN THE REFORM OF INDONESIAN CRIMINAL LAW**

### **ABSTRACT**

*The act of claiming to possess supernatural powers with the intention of causing illness, physical or mental suffering, or even death to others is still frequently encountered in Indonesian society. Article 252 of the 2023 Criminal Code, which will come into effect in 2026, serves as the basis for criminal liability for perpetrators of black magic. This study aims to analyze the elements of Article 252 of the 2023 Criminal Code and identify challenges and obstacles in proving it. The problems include the legal considerations of lawmakers in criminalizing black magic and the obstacles in proving the element of supernatural powers as the cause of the crime. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results show that Article 252 of the 2023 Criminal Code regulates black magic as a formal offense that emphasizes the act of claiming to possess supernatural powers, informing, giving hope, offering, or providing assistance to others as if it can cause illness, mental or physical suffering, or death. This article is intended to provide legal certainty and prevent vigilante action in society. However, proving it is considered difficult because the element of supernatural powers cannot be proven scientifically or medically. As a result, Article 252 of the 2023 Criminal Code has the potential to become a display article or a flexible article if not accompanied by clear evidentiary guidelines. Moreover, if someone simply claims to have supernatural powers without causing any consequences, they should not be able to be punished under this article. Therefore, proving the crime of black magic faces several obstacles, primarily because the available evidence is generally subjective, such as testimony or statements, which do not provide an objective basis for proof. Furthermore, the lack of specific evidentiary standards makes determining the elements of the crime difficult, including distinguishing between the perpetrator's intent and claims of supernatural abilities influenced by beliefs or social pressure. As a result, the causal relationship between the perpetrator's actions and the impact experienced by the victim is difficult to prove convincingly. Thus, the existence of Article 252 of the 2023 Criminal Code will only be effective if accompanied by clear and objective evidentiary guidelines, so that its application does not create legal uncertainty and is truly able to address the issue of black magic that has long been a public concern.*

**Keywords:** *Article 252 of the criminal code, Black Magic, Formal Crime, Indonesian Criminal Law*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Review) .....	12
B. Tinjauan Teori .....	14
<b>BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....</b>	<b>22</b>
A. Pengaturan Tindak Pidana Santet.....	22
B. Tindak Pidana Santet sebagai Delik Formil .....	27
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Pertimbangan Hukum Pembentuk Undang-Undang Dalam Mengkriminalisasi Perbuatan Santet.....	35
B. Kendala Dalam Pembuktian Unsur Kekuatan Gaib Sebagai Sebab Akibat Terjadinya Tindak Pidana .....	45
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>